

FUNGSI DAN PERAN BANK KUSTODIAN DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

e-mail : agung.wisudawan@gmail.com

ABSTRAK

Reksa Dana merupakan alternatif bagi para investor untuk melakukan investasi yaitu suatu lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembelian sertifikat saham di pasar modal. Di Indonesia dikenal ada 2 bentuk Reksa Dana yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan dan berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang dikelola oleh seorang Manajer Investasi. Manajer Investasi melakukan perjanjian dengan bank kustodian. Adapun fungsi dan peran bank kustodian adalah melakukan penyimpanan efek dalam bentuk sertifikat saham yang dikelola oleh Manajer Investasi tentunya dengan menerima imbalan jasa, hal ini telah diatur di dalam Pasal 1 angka 8 UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Substansi yang diatur di dalam perjanjian antara bank kustodian dengan Reksa Dana adalah identitas para pihak, latar belakang perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, imbalan, keadaan memaksa dan penyelesaian sengketa para pihak. Selain itu bank kustodian juga memiliki kewajiban untuk melaporkan secara jelas tentang perkembangan keuangan atau sertifikat saham yang dititipkan kepadanya dan haknya adalah menerima jasa atas pelaksanaan tugasnya.

Kata kunci: Reksa Dana , Bank Kustodian

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang atau negara kesejahteraan masih membutuhkan investasi sebagai hal yang utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, kenyataan yang ada pada saat ini terutama pada tahun 2015 Indonesia tengah menghadapi era perdagangan bebas di kawasan asia tenggara (*Asean Free Trade Market*). Salah satu Investasi yang paling digemari pada saat ini oleh sebagian investor adalah perdagangan di pasar modal, tentu saja pasar modal dianggap salah satu alternative dalam berinvestasi yang mendatangkan keuntungan yang berlebih meskipun risikonya sangat besar.

Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli efek (surat berharga) seperti sertifikat saham dan obligasi, pasar modal terutama di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat dewasa ini, dengan demikian diperlukan perangkat hukum yang kuat untuk mengaturnya dan sanksi hukum untuk mengatasi perbuatan melawan hukum yang mungkin akan timbul dalam perdagangannya. Adapun dasar hukum pengaturan mengenai pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1995, dasar hukum inilah yang digunakan sebagai *Rule Of The Game* atau aturan main dalam melaksanakan perdagangan di Pasar Modal.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa : “ Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 di atas jelas bahwa pasar modal berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek atau sering disebut sebagai Emiten serta profesi penunjang pasar modal. Dalam rangka memperlancar perdagangan efek oleh perusahaan emiten, masih diperlukan hasil kerja dari profesi penunjang pasar modal dan nantinya akan menghasilkan prospectus sebagai uraian lengkap tentang keadaan perusahaan emiten dan tentunya prospektus ini akan berimplikasi terhadap keyakinan investor yang akan menanamkan modalnya di pasar modal dengan membeli efek yang diterbitkan oleh perusahaan emiten. Dengan demikian pasar modal sangat penting peranannya dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa.

Pasar modal selain sebagai tempat untuk menjual dan membeli berbagai instrument keuangan, dalam perkembangannya juga dikenal suatu lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembelian atau penjualan efek yaitu Reksa Dana. Reksa Dana pun

merupakan alternatif bagi para investor untuk melakukan investasi. Reksa Dana juga berarti suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa ada keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi dan analisis dalam sebuah pasar modal (Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Ramaniya *dalam* Tavinayati dan Yulia Qamariyanti 2009 :39)

Di Indonesia Reksa Dana dikenal ada 2 bentuk yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan dan Reksa Dana berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang dikelola oleh seorang Manajer Investasi. Khusus bagi Reksa Dana yang berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) Manajer Investasi melakukan perjanjian atau hubungan kontraktual tidak hanya dengan investor, tetapi juga dengan Bank Kustodian. Istilah tentang Bank Kustodian dalam perdagangan efek di pasar modal yang dilakukan oleh Reksa Dana bukanlah hal yang baru. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa : “Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya”. Berdasarkan hal tersebut maka Manajer Investasi mengadakan hubungan kontraktual dengan Bank Kustodian dalam hal menitipkan efek atau harta lain termasuk menerima dividen, menyelesaikan transaksi efek, tentu saja Bank Kustodian dalam menjalankan pekerjaannya mendapatkan imbalan berdasarkan isi kontrak yang dibuat .

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi dan peran Bank Kustodian dalam perdagangan sertifikat saham di pasar modal ?
2. Bagaimanakah substansi dan mekanisme perjanjian antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi dalam perdagangan di Pasar Modal?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan peran Bank Kustodian dalam perdagangan sertifikat saham di pasar modal dan untuk mengetahui substansi dan mekanisme perjanjian antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi dalam perdagangan di Pasar Modal. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan mengembangkan konsep-konsep hukum dalam pasar modal terkait dengan fungsi dan peran Bank Kustodian dalam perdagangan sertifikat saham di pasar modal dan secara praktis diharapkan dapat memberikan hasil yang sangat berguna bagi mahasiswa, praktisi hukum dan konsultan hukum serta otoritas pasar modal (Bapepam dan OJK) dalam pasar modal dalam rangka memberikan pengetahuan fungsi dan peran Bank Kustodian dalam perdagangan sertifikat saham di pasar modal

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Dalam melakukan penelitian normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat hukum dari para ahli hukum terutama yang berkaitan dengan pasar modal. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun jenis dan sumber bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet yang berhubungan dengan peran dan fungsi Bank Kustodian dalam penyimpanan sertifikat saham di Pasar Modal dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau bahan pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan membaca dan mengkaji berbagai literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya guna menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah yang diteliti

PEMBAHASAN

Fungsi dan Peran Bank Kustodian Dalam Perdagangan Sertifikat Saham Di Pasar Modal

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Lebih lanjut adapun fungsi perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “ Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Senada dengan hal tersebut di atas bank telah banyak memberikan pelayanan di bidang jasa kepada masyarakat terutama golongan masyarakat ekonomi kecil, selain itu hadirnya lembaga keuangan perbankan ini memberikan penguatan kepada perekonomian bangsa Indonesia dalam rangka menunjang kegiatan investasi baik investasi secara langsung (*Direct Investment*) maupun investasi secara tidak langsung (*Indirect Investment*) yaitu dengan jual beli surat-surat berharga di Pasar Modal serta menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015.

Salah satu jenis bank yang dimaksud di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah Bank Umum, adapun fungsi dari Bank Umum adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*)
2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang.
3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran dan lain-lain.
4. Menciptakan kredit (*Created Money Deposit*), yaitu dengan cara menggunakan deposito yang dapat diuangkan (*demand Deposit*) yang sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya (*Excess Reserves*) (Iwardono,SP, 1991:62)

Perbankan dalam menjalankan perannya tidak hanya memberikan kredit atau mengelola simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi juga melakukan kegiatan jasa- jasa lainnya. Adapun jasa perbankan khususnya Bank Umum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu :

1. Penghimpunan dana dari masyarakat.
2. Pemberian kredit
3. Penerbitan surat pengakuan utang
4. Jual beli surat berharga atau menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Pemindahan uang (transfer).
6. Penempatan dana pada bank lainnya, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lainnya.
7. Penerimaan pembayaran tagihan surat berharga.
8. Penyimpanan barang dan surat berharga.
9. Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lain.
10. Penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Usaha anjak piutang (factoring), kartu kredit dan kegiatan wali amanat (trust)
12. Pembiayaan dengan prinsip syariah
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, juga penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat menarik kembali penyertaannya. Selain penyertaan seperti itu, maka bentuk penyertaan modal lainnya merupakan kegiatan yang terlarang dilakukan oleh bank umum.
15. Pengurusan dana pensiun
16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bank Kustodian adalah “ Pihak yang memberikan jasa penitipan

Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya". Adapun jasa penitipan yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 dia atas diperjelas lagi dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa :” Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwaliki oleh Kustodian”.

Bank kustodian merupakan salah satu Lembaga Penunjang di Pasar Modal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Menurut Surat Edaran No.10/29/DPM Jakarta, 2 September 2008 Kepada Semua Bank Umum dan Lembaga Kustodian Bukan Bank.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Bank Kustodian di dalam ketentuan Surat Edaran tersebut di atas adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan yang dahulunya oleh Badan Pengawas Pasar Modal tetapi sekarang sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Senada dengan hal tersebut menurut Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-34/PM/1996 Tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, dalam hal ini pihak Bapepam memberikan beberapa persyaratan jika Bank Umum ingin mendapatkan ijin menjadi Bank Kustodian .

Substansi Dan Mekanisme Perjanjian Antara Bank Kustodian Dengan Manajer Investasi Dalam Perdagangan di Pasar Modal

Setiap kegiatan bisnis tidak bisa dilepaskan dari perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh subjek hukum (orang atau badan hukum). Perjanjian menjadi sangat penting baik sebagai pembuktian jika terjadi perselisihan atau *Dispute* dihadapan pengadilan atau *Litigasi* maupun menjadi sarana untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari segi ekonomi. Perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan kewajiban subjek hukum yang lain untuk melaksanakan sesuatu.

Grotius dalam Muhammad Syaifuddin (2012 :19) menyatakan bahwa “ Kontrak adalah suatu perbuatan secara sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada orang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan”. Sementara itu menurut Mariam Darus Badruzaman (1980:22), menyatakan bahwa “ Perjanjian atau kontrak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan yaitu Hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi”. Selanjutnya menurut R.Wirjono Prodjodikoro (1991: 1) menyatakan bahwa “ Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu “.Berdasarkan pendapat para ahli hukum tentang definisi kontrak atau perjanjian maka unsur-unsur dari perjanjian atau kontrak yaitu : 1). Adanya kesepakatan yang menjadi unsur utama, 2).Adanya subjek hukum (orang dan badan hukum), 3).Adanya harta kekayaan yang merupakan objek hukum (benda bergerak dan benda tidak bergerak),4). Objek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, 5).Adanya hak dan kewajiban para pihak.

Kontrak atau perjanjian memiliki fungsi yang utama bagi kegiatan bisnis atau perdagangan dewasa ini yaitu fungsi secara filosofis, yuridis serta ekonomis. Fungsi filosofis dari kontrak adalah untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian. Keadilan menurut Thomas Aquinas dalam Darji Darmodiharjo dan Sidharta (1995:154-155) yaitu :

1. Keadilan umum, yakni keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus yakni keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas, yang dibedakan menjadi tiga yaitu :
 - a. Keadilan distributif (Justitia Distributiva) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, Misalnya negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim karena memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.
 - b. Keadilan Komunikatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontra prestasi
 - c. Keadilan Vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya fungsi kontrak secara yuridis yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut (Muhammad Syaifuddin, 2012 : 47). Menurut penulis fungsi kontrak secara yuridis selain kepastian

hukum bagi para pihak atau sebagai dasar adanya perjanjian para pihak, kontrak atau perjanjian juga dapat digunakan sebagai pembuktian dihadapan hakim jika terjadi *dispute* atau sengketa antara para pihak untuk meminta ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain fungsi yuridis kontrak atau perjanjian memiliki fungsi ekonomis dikemukakan oleh J. Beatson yang mengemukakan beberapa fungsi ekonomis kontrak yang mempunyai karakteristik pertukaran kepentingan melibatkan pelaku bisnis (*business people and companies*) yaitu:

1. Kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan di antara para pihak akan terpenuhi, atau akan tetap ada kompensasi yang dibayarkan apabila terjadi wanprestasi.
2. Kontrak mempermudah rencana transaksi bisnis masa depan dari berbagai kemungkinan yang merugikan.
3. Kontrak menetapkan standar pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak
4. Kontrak memungkinkan pengalokasian resiko bisnis secara lebih tepat (meminimalisasi resiko bisnis para pihak)
5. Kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak.

Dalam melakukan tugasnya sebagai tempat penyimpanan efek dari Reksa Dana sebagai pemilik rekening, maka Bank Kustodian dengan pihak Reksa Dana terlebih dahulu membuat perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak yang substansinya mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai implementasi prinsip kepastian hukum. berikut ini Penulis akan menguraikan substansi kontrak atau perjanjian.

Adapun yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Reksa Dana baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk KIK yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi dengan Bank Umum yang telah berstatus Bank Kustodian adalah perjanjian atau kontrak penyimpanan atau penitipan barang sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1694 KUH Perdata yaitu Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Menurut Pasal 1694 KUH Perdata di atas terlihat bahwa pihak Reksa Dana baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk KIK yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi adalah pihak yang menitipkan barang yaitu berupa efek atau surat berharga (*bewaargever*) dan Bank Umum yang berstatus sebagai Bank Kustodian sebagai pihak (*bewaarnemer*). Berikut ini adalah hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian Penitipan Barang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1694 KUH Perdata (Salim HS, 2003 : 77) yaitu :

Kewajiban bagi yang menyimpan barang (*bewaarnemer*) meliputi:

- a. Memelihara barang dengan sebaik-baiknya
- b. Mengembalikan barang tersebut kepada penitipnya, dan
- c. Pemeliharaan harus dilakukan secara hati-hati. Kewajiban ini harus dilakukan secara teliti jika :
 1. Penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang tersebut
 2. Penyimpanan dijanjikan untuk mendapat upah
 3. Penitipan terjadi dilakukan untuk keperluan penayimpan
 4. Telah diperjanjikan si penerima titipan akan menanggung segala kelalaiannya. (Pasal 1707 KUH Perdata)

Hak-hak si penyimpan barang :

- a. Penggantian biaya untuk mempertahankan barang
- b. Penggantian kerugian yang diderita dalam penyimpanan barang
- c. Menahan barang sebelum penggantian biaya dan kerugian diterima dari penitip.

Hak Penitip adalah menerima barang yang telah dititip secara utuh. Kewajibannya :

- a. Memberikan upah kepada apenyimpan
- b. Memberikan penggantian biaya dan rugi kepada penyimpan.

Perjanjian Penitipan Barang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1694 KUH Perdata dalam kaitannya dengan perjanjian antara Reksa Dana Bank Kustodian murni merupakan bisnis yang bernuansa *Profit Oriented* dan bukan tanpa bayaran sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Algra yaitu *Bewaargeving* atau Perjanjian Penitipan Barang adalah perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya baik dengan atau tanpa pembayaran. Dalam era dewasa ini hampir tidak mungkin hubungan hukum dalam bentuk perjanjian yang dilakukan tanpa mengharapkan bayaran apalagi yang berkaitan hubungan hukum antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian. Berikut ini adalah hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian

Substansi perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh Reksa Dana baik yang berbentuk perseroan maupun berbentuk KIK dengan Bank Umum yang berstatus sebagai Bank Kustodian yaitu :

1. Pencatuman identitas para pihak di dalam perjanjian yaitu nama atau identitas dari Reksa Dana berbentuk Perseroan maupun Reksa Dana berbentuk KIK misalnya Bank HSBC sebagai Bank Kustodian dengan PT. Megah Sentosa sebagai Reksa Dana atau pihak yang akan menyimpan efeknya.
2. Latar belakang terjadinya kontrak atau perjanjian penyimpanan efek yang meliputi Reksa Dana berbentuk perseroan maupun berbentuk KIK sudah mendapatkan legalisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam) dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Bank Umum selaku bank yang berstatus sebagai bank kustodian telah pula memiliki legalisasi dari Bank Indonesia maupun OJK (dahulu Bapepam).
3. Pernyataan kedua belah pihak setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang meliputi Interpretasi perjanjian atau kontrak, pendaftaran unit penyertaan, penyelenggaraan administrasi unit penyertaan, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, biaya-biaya yang timbul di dalam pelaksanaan perjanjian, jaminan dan ganti kerugian, hukum yang berlaku, keadaan memaksa, penyelesaian sengketa dan penutup serta tanda tangan kedua belah pihak di dalam perjanjian.

Berdasarkan isi perjanjian antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian di atas ada pula yang menarik untuk dianalisis yaitu mengenai point tentang kewajiban bank kustodian membuat laporan perkembangan keuangan terhadap efek yang dititipkan kepadanya, dimana bank kustodian dalam hal ini membuat surat pernyataan yang substansinya adalah sebagai berikut : adanya pernyataan dari Bank Kustodian bahwa laporan perkembangan keuangan Reksa Dana yang efeknya ditipkan dibuat berdasarkan standar perhitungan akuntansi yang benar, Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian selain itu terdapat penegasan dari Bank Kustodian bahwa :

1. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah memberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan tahunan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian tidak berisi informasi atau fakta material yang salah dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

Lebih lanjut tentang Hak dan Kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian yang dibuat antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian dalam rangka penyimpanan efek yaitu :

1. Kewajiban Bank Kustodian yaitu menyimpan efek sesuai dengan perjanjian
2. Mengadakan kegiatan administrasi efek dan menyampaikan laporan perkembangan keuangan efek Reksa Dana yang dititipkan.
3. Berkewajiban untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam usaha penitipan efek.

Adapun hak dari Bank Kustodian adalah menerima upah atas jasa penitipan yang dilakukannya sesuai dengan telah diatur di dalam perjanjian. Selain itu hak dari Reksa Dana dalam penitipan efek atau surat berharga pada Bank Kustodian adalah :

1. Berhak untuk meminta laporan hasil perkembangan keuangan terhadap efek yang telah dititipkan pada bank kustodian.
2. Berhak mengajukan teguran dan langkah hukum jika pihak bank kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian.

Sedangkan kewajiban Reksa Dana yaitu memberikan imbalan jasa atas jasa penitipan efek atau surat berharga pada Bank Kustodian. Dalam hal terjadi misalnya keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka hal tersebut tentunya haruslah diatur terlebih dahulu di dalam perjanjian.

Menurut Penulis keadaan memaksa ini wajib diatur sebab para pihak tidak dapat memperkirakan sebelumnya apa yang akan terjadi nantinya dengan situasi dan kondisi yang ada misalnya saja bencana alam, kerusakan, bencana nuklir atau radio aktif, huru-hara, pemogokan, dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah atau kegagalan sistem otorisasi perbankan yang bersifat nasional. Jika hal ini tidak diatur tentunya akan berpengaruh negatif bagi kelangsungan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Klausula yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan adalah hal yang sangat penting, sebab Penulis berpendapat bahwa jika para pihak menyadari dana melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian maka *dispute* atau sengketa bisa dihindari. Adapun dimaksud dengan *Dispute* atau sengketa adalah ketidak sesuaian kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam hal tertentu, misalnya saja dalam kontrak atau perjanjian. Sengketa tidak jarang menimbulkan konflik dimana konflik memiliki pengertian yang lebih luas dari sengketa, artinya bahwa konflik ada yang mengemuka dan ada konflik yang belum teridentifikasi atau mengemuka. Konflik yang mengemuka inilah yang sering disebut sebagai sengketa. Sengketa dan konflik dapat terjadi karena ketidaksesuaian kehendak, perbedaan kebutuhan, salah menafsirkan kontrak sampai pada tidak sempurnanya pelaksanaan kontrak atau perjanjian.

Berdasarkan beberapa teori konflik dalam kaitannya dengan kontrak atau perjanjian dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan cara atau upaya yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan ketidak sesuaian kehendak diantara mereka yang disebabkan oleh hal tertentu. Penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh hukum ada dua yaitu secara litigasi maupun non litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga peradilan yaitu dalam hal ini adalah pengadilan, sedangkan penyelesaian secara non litigasi atau sering disebut juga adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

“ Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan acara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi memiliki kelemahan diantaranya yaitu waktu yang lama, biaya besar dan rahasia para pihak tidak terjamin sebab sidangnya terbuka untuk umum. Para pebisnis jarang menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan kecuali yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian atau perkara wanprestasi, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“ Setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bank Kustodian adalah “ Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya” sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Selain itu Bank Kustodian semata-mata hanya berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya dengan menerima imbalan tertentu sebagaimana yang diatur di dalam kontrak atau perjanjian.
2. Bahwa substansi perjanjian antara Reksa Dana berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk KIK meliputi Pencatuman identitas para pihak di dalam perjanjian yaitu nama atau identitas dari Reksa Dana berbentuk Perseroan maupun Reksa Dana berbentuk KIK misalnya Bank HSBC sebagai Bank Kustodian dengan PT. Megah Sentosa sebagai Reksa Dana atau pihak yang akan menyimpan efeknya. Latar belakang terjadinya kontrak atau perjanjian penyimpanan efek yang meliputi Reksa Dana berbentuk perseroan maupun berbentuk KIK sudah mendapatkan legalisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam) dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Bank Umum selaku bank yang berstatus sebagai bank kustodian telah pula memiliki legalisasi dari Bank Indonesia maupun OJK (dahulu Bapepam). Pernyataan kedua belah pihak setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang meliputi Interpretasi perjanjian atau kontrak, pendaftaran unit penyertaan, penyelenggaraan administrasi unit penyertaan, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, biaya-biaya yang timbul di dalam pelaksanaan perjanjian, jaminan dan ganti kerugian, hukum yang berlaku, keadaan memaksa, penyelesaian sengketa dan penutup serta tanda tangan kedua belah pihak di dalam perjanjian. Adapun mekanisme perjanjian antara Bank Kustodian dengan Reksa Dana yaitu Reksa Dana menunjuk Bank Umum yang telah berstatus sebagai Bank Kustodian kemudian membuat perjanjian/kontrak dengan substansi sebagaimana telah diuraikan di atas dan Bank Kustodian juga memiliki kewajiban untuk melaporkan secara jelas tentang perkembangan keuangan efek yang dititipkan kepadanya dan haknya adalah menerima imbalan jasa atas pelaksanaan tugasnya.

Saran-saran

1. Bank Kustodian dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya yaitu dalam penyimpanan efek harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal agar terhindar dari tanggung jawab hukum.

2. Bank Kustodian dalam membuat laporan perkembangan keuangan efek yang ditipkan kepadanya harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka perlindungan hukum bagi pihak Reksa Dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas Thomas *dalam* Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* ,Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Anwar Jusuf, 2008. *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal*,PT.Alumni Bandung.
- Darus Badruzaman Mariam, 1980. *Kontrak Baku (Standar Perkembangan di Indonesia)* Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Fuady Munir, 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Haryani Iswi dan R. Serfianto, 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal(Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran ,Right,Opsi, Reksadana dan Produk Pasar Modal Syariah)*Visimedia, Jakarta
- HS, Salim, 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jose Jimmy Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Konsultasi dan Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta.
- Nasarudin M. Irsan dan Indra Surya, 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal*, Prenada Media, Jakarta.
- Prodjodikoro R. Wirjono, 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Banung.
- Rahmadi Takdir, 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syaifuddin Muhammad, 2012. *Hukum Kontrak (Memhami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum, Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*Mandar Maju, Bandung
- Sutedi Adrian, 2009. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Simanjuntak,P.N.H, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pt. Djambatan, Jakarta
- Tavinayani dan Yulia Qamarianti,3009. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaya Gunawan, 2007. *Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Widjaya Gunawan dan Prajna Ramaniya Almira, 2006. *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Seri Pengetahuan Pasar Modal,Prenada Media Group. Indonesia.
- Keputusan Ketua Bapepam No KEP-34/PM/1996 Tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian
- Keputusan Ketua Bapepam No KEP-74/PM/1996 Tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Bank Umum Sebagai Bank Kustodian.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- www.Wikipedia.org, diakses pada hari senin tanggal 11 Februari 2013 Jam 09.30 Wita